



**PUTUSAN**

Nomor : 1534/Pdt.G/2013/PA Bpp.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *penggugat*;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai *tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Desember 2013 mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 1534/Pdt.G/2013/PA. Bpp. Tanggal 05 Desember 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2004 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kotamadya Ambon, Propinsi Maluku (Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/04/X/2004, Tanggal 6 Oktober 2004) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tergugat telah mengucapkan janji taklik talak sebagai yang diucapkan setelah akad nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah kumpul bersama, dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Mustakim bin Jamaludin, lahir tanggal 23 Maret 2006 sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 28 Agustus 2008 sudah tidak terdapat keharmonisan, karena sejak saat itu:
  - a. tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa khabar berita yang sampai sekarang sudah kurang lebih lima tahun berturut-turut lamanya;
  - b. tergugat sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, yakni memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan anaknya;
  - c. tergugat selama pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah menghiraukan atau memperdulikan penggugat sebagai istrinya yang sah ;
5. Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat uraikan di atas, tergugat telah nyata-nyata melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, yakni sumpah taklik talak poin 1, 2, dan 4;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka penggugat berusaha menunggu kedatangan tergugat, akan tetapi akhirnya penggugat tidak sabar lagi menunggu kedatangan tergugat karena sampai saat ini tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanda-tanda tergugat akan datang/pulang dan kembali berkumpul bersama keluarga;

8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, penggugat merasa mudharat dan menderita lahir batin dan penggugat merasa sangat keberatan dan tidak ridha dengan sikap serta perbuatan tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan bahwa syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

**Subsider:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir menhadap sendiri di muka sidang, akan tetapi tergugat meskipun telah dipanggil dua kali melalui Media Massa di Lembaga Penyiaran Publik PT. Radio Swara Mitradirgantara pada tanggal 12 Desember 2013 dan 13 Januari 2014 tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain mewakilinya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/04/X/2004, Tanggal 6 Oktober 2004, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Ambon, fotokopi bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1), dan Surat Keterangan Ghaib dari Lurah Sepinggian Nomor : 470/320/Kessos/XI/2013, Tanggal 28 November 2013;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan kesaksian dan menerangkan bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat, saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah Sembilan tahun lebih, mereka membina rumah tangga tinggal di Buton dan mereka telah mempunyai satu orang anak, saksi mengetahui sendiri tergugat sejak tahun 2008 telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya yang hingga sekarang kurang lebih sudah dua tahun lebih lamanya, sejak pergi tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya dan tidak mengirim nafkah untuk biaya hidup penggugat dan anaknya, dan tidak meninggalkan harta berupa apapun, serta membiarkan penggugat hingga sekarang;

Saksi bernama **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan kesaksian dan menerangkan bahwa saksi kenal dengan penggugat karena sebagai saudara kandung, dan kenal dengan tergugat sebagai ipar, mereka adalah suami istri dan sudah mempunyai satu orang anak, saksi mengetahui penggugat dan tergugat awalnya tinggal di Buton kemudian pindah di Balikpapan sudah enam tahun lebih, saksi melihat sendiri tergugat sejak tahun 2008 yang lalu telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, sejak pergi tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya dan tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk penggugat dan anaknya, serta membiarkan penggugat hingga sekarang;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyerahkan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, serta mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka harus dinyatakan terbukti tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, dan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena tergugat ternyata tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, maka gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara vesrtek;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan tergugat dapat diputuskan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwad Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2008 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak memberi khabar serta tidak memberi nafkah serta tidak diketahui alamatnya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya meskipun telah dipanggil sepatutnya sehingga tidak dapat didengar keterangannya, dan kepadanya telah pula diserahkan/ dilampirkan surat gugatan penggugat, karenanya tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya gugatan penggugat dengan segala dalil-dalilnya, oleh karena tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, ----- من دعى الى حاكم من حكام المسلمين  
فلم يجب فهو طالم لاحق له

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya ;*

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, yang berbunyi :

**وإذا امتنع الحضور مد النداء الثاني حكم بنكوله**

*Maksudnya : Apabila (tergugat) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi mengetahui sendiri tergugat sejak tahun 2008 telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya hingga sekarang sudah dua tahun lebih lamanya, sejak pergi tergugat tidak pernah memberi khabar, tidak mengirim nafkah serta membiarkan penggugat hingga sekarang, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan saling menguatkan, maka kesaksian para saksi secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan penggugat dan alat bukti dinyatakan sebagai fakta di persidangan bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2008 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak memberi khabar dan tidak memberi nafkah dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan pengganti nafkah serta tidak diketahui alamatnya (vide bukti P.2), dengan demikian tergugat telah pergi meninggalkan penggugat setidak-tidaknya dua tahun berturut-turut lamanya, dan telah tiga bulan lebih tidak memberi nafkah wajib, serta membiarkan penggugat enam bulan lebih lamanya, oleh karena itu tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak angka (1), (2), dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, dan penggugat di depan sidang menyatakan sudah tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dengan membayar uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak ter gugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan dibayarnya iwadl oleh penggugat, maka syarat taklik talak ter gugat telah terpenuhi, oleh karenanya alasan-alasan penggugat untuk bercerai dari ter gugat harus dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqh di dalam Kitab Tanwirulqulub, halaman 357, sebagai berikut :

**إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط**

*Maksudnya : “ Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya ( wujudnya ) syarat tersebut ” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maksud dan tujuan penggugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian dinyatakan telah terbukti beralasan hukum dan pula tidak melawan hak, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan ter gugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan ter gugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan ter gugat tersebut setelah putusan ini berkuatan hukum tetap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, *TERGUGAT* terhadap penggugat, *PENGGUGAT*, dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,00 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 M., bertepatan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 H., oleh kami *Drs. H. Busra, M. H.*, sebagai Ketua Majelis, *Drs. Ibrahim, M.H.* dan *H. Burhanuddin, S.H., M.H.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut, dan didampingi oleh *Dra. Hj. Fauziah* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat ;

Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. IBROHOM, M.H.**

**Drs.H. BUSRA, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. FAUZIAH**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                     |  |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00   |
| - Biaya Proses      | Rp 75.000,00   |
| <br>                |  |
| - Biaya pemanggilan | Rp 180.000,00  |
| - Biaya Redaksi     | Rp 5.000,00  |
| - Meterai           | <u>Rp 6.000,00</u>   |
| Jumlah              | Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

ttd

**Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H**